



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 57946100 (HUNTING)  
Laman ristekdikti.go.id

Nomor : B/ 2211 /A4.1/HK.01.01/2019 31 Juli 2019  
Lampiran : satu berkas  
Hal : Penyampaian Salinan Keputusan Menteri Riset,  
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 634/KPT/I/2019

- Yth.
1. Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Pelita Nusantara di Kota Medan
  2. Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Demokrat Cemerlang Di Medan di Kota Medan
  3. Direktur Jenderal Kelembagaan, Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Jakarta
  4. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I di Kota Medan

Sehubungan dengan telah ditetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 634/KPT/I/2019 tentang Izin Pembukaan Program Studi Teknologi Informasi Program Sarjana pada Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Pelita Nusantara di Kota Medan yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Demokrat Cemerlang Di Medan, bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.



Pt. Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Ani Nurdiani Azizah  
NIP. 195812011985032001

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 634/KPT/I/2019

TENTANG

IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI PROGRAM  
SARJANA PADA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN  
KOMPUTER PELITA NUSANTARA DI KOTA MEDAN YANG DISELENGGARAKAN  
OLEH YAYASAN PENDIDIKAN DEMOKRAT CEMERLANG DI MEDAN

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Pelita Nusantara Nomor 210/STMIK-PN/IV/2019 tanggal 5 April 2019 dan surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I Nomor B/177/LI.2.1/KB.01.01/2019 tanggal 29 April 2019, perlu memberikan izin pembukaan Program Studi Izin Pembukaan Program Studi Teknologi Informasi Program Sarjana pada Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Pelita Nusantara di Kota Medan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Izin Pembukaan Program Studi Teknologi Informasi Program Sarjana pada Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Pelita Nusantara di Kota Medan yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Demokrat Cemerlang Di Medan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Presiden nomor 13 tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 238);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1497);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 494/M/Kp/VIII/2015 tentang Pemberian Kuasa Kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk dan Atas Nama Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Menandatangani Keputusan Izin Pendirian, Perubahan Bentuk, Penutupan, Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Swasta, dan Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Negeri;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 56/KPT/I/2019 tentang Perubahan Badan Penyelenggara Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Pelita Nusantara di Kota Medan dari Yayasan Pendidikan Demokrat Cemerlang Menjadi Yayasan Pendidikan Demokrat Cemerlang Di Medan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI PROGRAM SARJANA PADA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER PELITA NUSANTARA DI KOTA MEDAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PENDIDIKAN DEMOKRAT CEMERLANG DI MEDAN.
- KESATU : Memberikan izin pembukaan Program Studi Teknologi Informasi Program Sarjana pada Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Pelita Nusantara di Kota Medan yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Demokrat Cemerlang Di Medan berkedudukan di Kota Medan sesuai dengan Akta Nomor 11 tanggal 27 Desember 2011 yang dibuat oleh Notaris Gongga Marpaung, S.H., dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-1451.AH.01.04.Tahun 2012 tanggal 27 Maret 2012 sebagaimana telah dilakukan perubahan anggaran dasar yayasan sesuai dengan Akta Nomor 11 tanggal 13 Desember 2018 yang dibuat oleh Notaris Elawijaya Alsa, S.H., dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000961.AH.01.05.TAHUN 2018 tanggal 18 Desember 2018.
- KEDUA : Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.
- KETIGA : Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Pelita Nusantara di Kota Medan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- a. mengajukan akreditasi ulang terhadap Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.
- KEEMPAT : Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Pelita Nusantara wajib menandatangani surat pernyataan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin pembukaan program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

- KELIMA : Apabila Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Pelita Nusantara di Kota Medan tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Juli 2019

a.n. MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN  
PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

AINUN NA'IM  
NIP 196012041986011001



Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

Ani Nurfitriani Azizah  
NIP 195812011985032001